



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
INSPEKTORAT**

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

**NOMOR : PAI-01/INS/BNPT/11/2015
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2015**



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME INSPEKTORAT

PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
2. Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
3. Inspektorat Badan Nasional Penanggulanga Terorisme memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;


- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya *manusia*;
- 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.


Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 27 Nopember 2015

Inspektur BNPT



(Dr. Amrizal, M.M)

Disahkan Oleh
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme



(Dr. Saud Usman Nasution, SH, M.H)

PENJELASAN/SUPLEMEN

PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan pusat/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT BNPT

- 1) Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan unit kerja setingkat eselon IIa mandiri yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 2) Struktur dan Kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja (terlampir)
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP

- c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian ASN
- d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- e. Auditor yang duduk dalam unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT BNPT

1) Visi Inspektorat BNPT

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN, kepada Pemerintah diamanatkan untuk mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan dan program anti korupsi secara bertahap dan sistematis, mengembangkan lingkungan sosial yang anti korupsi, memperluas dan mengembangkan partisipasi warga negara, mengembangkan infrastruktur anti korupsi, meningkatkan pembaharuan administrasi pada bidang-bidang rawan korupsi dalam rangka membangun *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tanah air.

Semangat reformasi tersebut menjadi inspirasi bagi Inspektorat BNPT sebagai pengawas internal BNPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPT untuk mereposisi dan redefinisi perannya agar dapat mendorong terwujudnya pengawasan internal yang efektif.

Inspektorat BNPT sebagai bagian integral dari BNPT, harus mengembangkan dan memperkuat keberadaannya dalam melaksanakan peran untuk mendukung visi BNPT demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta terwujudnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja yang berkualitas khususnya di lingkungan BNPT.

Keberhasilan BNPT dalam mengemban tugasnya, tidak hanya terukur dari keberhasilan menanggulangi terorisme saja, sukses dalam penyelenggaraannya pun tidak bisa diabaikan seperti efektivitas dan

efisiensinya kegiatan, terlindungnya aset negara, laporan keuangan yang handal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kesungguhan Inspektorat BNPT dalam memahami amanat tersebut diwujudkan dalam sebuah pernyataan visi yang berakar pada komitmen kuat, visi tersebut adalah:

Menjadi auditor yang responsive, interaktif, terpercaya dan melayani dalam rangka mengamankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme”

Demi terwujudnya visi yang telah disepakati tersebut, Inspektorat BNPT dan seluruh jajarannya mempunyai komitmen yang kuat bahwa dalam pelaksanaan tugas harus berani menampilkan dirinya sebagai auditor Profesional dengan mengembangkan kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, menghargai waktu, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas, serta memiliki integritas moral dan etika yang lebih baik.

2) Misi Inspektorat BNPT

Misi bukan sekedar menyatakan alasan keberadaan sebuah entitas, akan tetapi menyatakan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi, begitu pula dengan Inspektorat BNPT dalam merumuskan misinya tidak terlepas dari tugas dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPT Nomor: PER-01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT. Inspektorat BNPT memiliki 4 (empat) misi yang dapat mendukung pencapaian visi yaitu:

Misi Kesatu:

Melakukan Pengawasan Internal secara Profesional dan Independen

Misi ini berkaitan dengan salah satu *core business* yang menjadi ciri khas Inspektorat sebagai auditor. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi BNPT dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Adapun kegiatan ini meliputi:

(1) Audit Kinerja dan Keuangan

Audit adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat BNPT melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, keakuratan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab penggunaan APBN dengan cara menguji tingkat kesesuaian antara kondisi yang menyangkut kegiatan auditi dan kriterianya dan melengkapi hasilnya dengan bukti-bukti pendukungnya menjadi simpulan dan konsep rekomendasi kepada auditi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kinerja auditi.

Audit Kinerja dan Keuangan adalah bagian dari Audit yang meliputi pengujian atas catatan-catatan dan bukti lain untuk mendukung penilaian atau evaluasi terhadap ekonomis (kehematan) dan efisiensi (daya guna) kegiatan operasional auditi, efektivitas (hasil guna) serta dampak program auditi, dan kepatuhan para petugas yang bertanggungjawab terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan administratif yang terkait dengan program dan organisasinya.

(2) Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pemantauan merupakan kegiatan pengawasan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan melalui telaahan atau reuiu, tahap pelaksanaan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Sedangkan pada tahap pelaporan dilakukan melalui kegiatan evaluasi.

(3) Reviu Laporan Keuangan, RKA-KL dan Reviu Laporan Kinerja

a. Reviu Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

b. Reviu RKA-KL

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor: B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-KL oleh APIP K/L dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas Aparat Pengawasan Internal KL untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK/02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga.

c. Reviu Laporan Kinerja (Reviu LKj)

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada ayat (1) menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

(4) Evaluasi SAKIP, RB dan Penerapan SPIP

a. Evaluasi SAKIP

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : PER-06/K.BNPT/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkunga BNPT. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat BNPTselaku API untuk melakukan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat eselon I yang kemudian dilaporkan kepada Kepala BNPT. Selanjutnya dalam pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dinyatakan pula bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya

Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Seterusnya Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b. Evaluasi RB

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui Penilaian Mandiri oleh Aessor dibawah koordinasi Inspektur BNPT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

c. Evaluasi SPIP

Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SPIP di lingkungan BNPT berdasarkan Peraturan Kepala BPKP selaku instansi Pembina SPIP Nomor :Per-607/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Pengebangsan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Instansi Pemerintah.

(5) Pengawasan Internal Lainnya

- (a) Penyusunan Kebijakan Pengawasan
- (b) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
- (c) Penyusunan Desain Pengembangan SPIP
- (d) Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi
- (e) Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
- (f) Penyusunan Pedoman Penanganan Gratifikasi

Misi Kedua:

Memberikan Layanan Konsultasi dan Quality Assurance dalam rangka meningkatkan peran Internal Auditor

Misi ini terkait dengan peran Inspektorat dalam pengelolaan risiko (*risk management*) dimana prosesnya lebih banyak pada pemberi solusi dari pada rekomendasi. Pelayanan konsultasi diberikan tidak hanya berdasarkan permintaan namun berupaya proaktif dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini meliputi :

1. Telaahan atas usulan atau proposal (TOR)
2. Hambatan kelancaran pelaksanaan penugasan
3. Pertimbangan pendapat ahli
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Reviu RKA/ KL
6. Reviu Laporan Kinerja Tahunan

Inspektorat berperan juga dalam memberikan jaminan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau perencanaan sehingga dapat terukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya melalui kegiatan *Quality/assurece*

Misi Ketiga:

Mendorong Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi

Misi ini berkaitan dengan mandat Inspektorat sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *online* dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam kedua peraturan tersebut, sangat jelas Inspektorat memiliki peran strategis sebagai koordinator assesor PMPRB. Disamping itu dalam Mikro Reformasi Birokrasi Inspektorat mempunyai tanggungjawab dalam kegiatan Penguatan Pengawasan.

Misi Keempat:

Melakukan Pembinaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Misi ini terkait dengan peranan Inspektorat selaku pembina penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat mendorong terselenggaranya SPIP di lingkungan BNPT dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Realiabilitas penyelenggaraan SPIP tersebut ditandai bukannya hanya dengan eksistensi control design yang pada umumnya bersifat *hard control* tetapi juga pelaksanaan atau *soft control* pengendalian itu sendiri.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan suatu instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 46 tahun 2010 yang telah dilakukan penyempurnaan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010.

Inspektorat BNPT merupakan salah satu unit organisasi BNPT setingkat eselon II.a mandiri dibentuk dengan Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPT.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/K.BNPT/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut, tugas pokok Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang meliputi:

- a. Menyusun perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNPT
- b. Melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- f. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah
- g. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- i. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan BNPT

- j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan Inspektorat BNPT dan BPK
- k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan
- l. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- m. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNPT

Supaya Inspektorat BNPT melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT BNPT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat BNPT memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala BNPT dan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal (BPK);
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BNPT serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;

- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT BNPT

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat BNPT bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Kepala BNPT

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT BNPT

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat BNPT adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi BNPT;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BNPT

- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BNPT yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 4) Mewujudkan sasaran strategis BNPT yaitu:
 - (1) Meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal dan peran serta dalam penanggulangan terorisme
 - (2) Efektivitas penanggulangan terorisme tercapai melalui peningkatan kapasitas dan profesional aparat;
 - (3) Meningkatkan dukungan dan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam pencegahan, penindakan dan penanganan kasus terorisme.

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat BNPT meliputi:

1) Audit Kinerja

Audit adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat BNPT melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, keakuratan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab penggunaan APBN dengan cara menguji tingkat kesesuaian antara kondisi yang menyangkut kegiatan auditi dan kriterianya dan melengkapi hasilnya dengan bukti-bukti pendukungnya menjadi simpulan dan konsep rekomendasi kepada auditi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kinerja auditi.

Audit Kinerja dilakukan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BNPT dengan cakupan audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT yang meliputi pengujian atas catatan-catatan dan bukti lain untuk mendukung penilaian atau evaluasi terhadap ekonomis (kehematan) dan efisiensi (daya guna) kegiatan operasional auditi, efektivitas (hasil guna) serta dampak program auditi, dan kepatuhan para petugas yang bertanggungjawab terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan administratif yang terkait dengan program dan organisasinya.

2) Audit dengan Tujuan Tertentu.

Yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan BNPT atau yang bersifat khas

3) Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Kegiatan reviu meliputi:

(1) Reviu Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

(2) Reviu RKA-KL

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor: B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-KL oleh APIP K/L dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas Aparat Pengawasan Internal KL untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 94/PMK/02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga.

(3) Reviu Laporan Kinerja (Reviu LKj)

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada ayat (1) menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

4) Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kegiatan Evaluasi meliputi:

(1) Evaluasi SAKIP

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor : PER-06/K.BNPT/12/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkunga BNPT. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat BNPTselaku API untuk melakukan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat eselon I yang kemudian dilaporkan kepada Kepala BNPT. Selanjutnya dalam pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dinyatakan pula bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan

evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya

Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Seterusnya Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(2) **Evaluasi RB**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui Penilaian Mandiri oleh Asessor dibawah koordinasi Inspektur BNPT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

(3) **Evaluasi SPIP**

Pelaksanaan evaluasi atas penerapan SPIP di lingkungan BNPT berdasarkan Peraturan Kepala BPKP selaku instansi Pembina SPIP Nomor :Per-607/K/D4/2011 tentang Pedoman Pemantauan Pengebangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Instansi Pemerintah.

5) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan meliputi:

(1) Memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana dan kemajuannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(2) Memantau dan mendorong pelaksana kegiatan untuk membuat pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta SE Sekretaris Utama BNPT tentang Pertanggung Jawaban Uang Persediaan (Uang Muka) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan di lapangan selesai dilaksanakan

6) Pengawasan Lainnya;

Kegiatan pengawasan lainnya seperti: (1) Pengembangan Design Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan (2) Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI)

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib memenuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta,
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat BNPT perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

Kerjasama dan Koordinasi Inspektorat BNPT dengan instansi lain sebagai berikut:

1) Inspektorat BNPT dengan Auditi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat BNPT dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi, antara konsultan dengan penerima jasa.
- (2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*) auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- (3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat BNPT dan melaporkan tindak lanjut beserta status setiap rekomendasi intern kepada Inspektorat BNPT sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Inspektorat BNPT dengan APIP Lainnya, APH dan Pihak Terkait lainnya

- (1) Inspektorat BNPT wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat BNPT

(2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

(3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3) Inspektorat BNPT dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

(1) Inspektorat BNPT menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit

(2) Inspektorat BNPT dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat BNPT

(3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat BNPT terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

(4) Inspektorat BNPT menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4) Inspektorat BNPT dengan BPKP

(1) Inspektorat BNPT menjadi mitra bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP

b. Sosialisasi SPIP;

c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;

d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP;

e. Peningkatan kompetensi auditor APIP

- (2) Inspektorat BNPT harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

12. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Kepala BNPT

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 27 Nopember 2015

Mengetahui

Sekretaris Utama BNPT


Abdul Rahman Kadir

Dibuat oleh:

Inspektur BNPT

Dr. Amrizal, M.M

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**



No	Jenis Jabatan	Kebutuhan	Existing
1	Kepala APIP/Inspektur	1	1
2	Kasubag Tata Usaha	1	1
3	JFT Bidang Tata Usaha	3	1 (honorer)
4	Kelompok Pejabat Fungsional Auditor		
a	Auditor Utama/Pengendali Mutu	1	-
b	Auditor Madya/Pengendalian Teknis	2	1 (Auditor Muda)
c	Auditor Muda/ Ketua Tim	4	2 (Calon Auditor)
d	Auditor Pratama/ Anggota Tim	8	2 (Calon Auditor)
	Jumlah	20	8

1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor:

Untuk melakukan audit pada 4 unit kerja eselon I, membutuhkan 1 orang pengendali Mutu, 2 orang Pengendali Teknis, 4 orang Ketua Tim dan 8 orang Anggota Tim.

- 2. Tata Usaha:** Membutuhkan 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu (Perencanaan, Keuangan dan Administrasi) sebanyak 3 orang.

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 1

Inspektorat mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan BNPT sebagai berikut :

- a. Menyusun perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNPT;
- b. Melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- f. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- i. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pimpinan BNPT;
- j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan Inspektorat BNPT dan BPK;
- k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan;
- l. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

m. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNPT.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3

Inspektorat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perpustakaan, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan rumah tangga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perpustakaan, dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagian Kelima

Susunan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Tim Pemeriksa

Pasal 8

Susunan tim Pengawas Internal terdiri dari:

- a. Pengendali Mutu;
- b. Pengendali Teknis;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota.

Pasal 9

- (1) Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Melaksanakan penugasan dan rencana kegiatan audit dari Inspektur;
 - b. Membahas persiapan kegiatan audit dengan tim;
 - c. Mengarahkan survei pendahuluan;
 - d. Membuat Program Audit;
 - e. Mengkomunikasikan program audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
 - f. Berkonsultasi/berdiskusi dengan Pengendali Teknis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah audit;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas;

- h. Menetapkan perubahan/penyesuaian terhadap Program Audit;
- i. Meninjau ulang konsep Laporan Hasil Audit (LHP);
- j. Menevaluasi pelaksanaan tugas audit;
- k. Memaraf LHP;
- l. Menilai kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
- m. Bertanggung jawab atas mutu hasil audit;

(2) Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi:

- a. Mempelajari dan membahas penugasan audit dengan Pengendali Mutu;
- b. Membuat rincian jadwal waktu audit;
- c. Mengarahkan penyusunan Program Kerja Audit;
- d. Menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan Pimpinan, Ketua Tim, dan Anggota Tim;
- e. Mengajukan usul revisi Program Audit;
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas audit;
- g. Meninjau ulang atas konsistensi pelaksanaan tugas audit dengan program kerja audit yang dilakukan oleh ketua Tim dan Anggota Tim;
- h. Meninjau ulang atas konsep LHP;
- i. Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim;
- j. Bertanggung jawab atas teknik pelaksanaan Audit Tim; dan
- k. Bertanggung jawab kepada Pengendali Mutu.

(3) Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Melaksanakan survei pendahuluan, menganalisis data dan membuat Program Kerja Audit;
- b. Mengkomunikasikan Program Kerja Audit kepada Anggota Tim;
- c. Memberikan tugas kepada anggota untuk melakukan audit;
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Anggota Tim;
- e. Mengendalikan audit sesuai dengan Program Kerja Audit dan perubahannya yang telah disetujui oleh Pengendali Teknis;
- f. Melakukan audit sesuai dengan Program Kerja audit;
- g. Meninjau ulang Kertas Kerja Audit;
- h. Meninjau ulang atas konsistensi tugas audit dengan Program Kerja Audit;
- i. Bertanggungjawab atas penyusunan Notisi Audit (NA);
- j. Bersama anggota Tim melakukan pembahasan NA dengan auditi;
- k. Menyusun simpulan hasil audit;
- l. Menyusun konsep, menyelesaikan, dan menandatangani LHP;
- m. Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan audit; dan
- o. Bertanggung jawab kepada Pengendali Teknis.

- (4) Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi :
- a. Mempelajari Program Kerja Audit
 - b. Membahas dan menerima penugasan dari Ketua Tim;
 - c. Melaksanakan audit sesuai dengan Program Kerja Audit;
 - d. Membuat Kertas Kerja Audit dan simpulan hasil audit;
 - e. Menyusun konsep NA sesuai tanggung jawabnya;
 - f. Bertanggung jawab atas mutu temuan audit; dan
 - g. Bertanggungjawab kepada Ketua Tim.